



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, terdapat jenis pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yaitu pemeriksaan diagnostik Covid 19;
- b. bahwa pemeriksaan diagnostik Covid 19 belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Kotamadya Daerah Administratif II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2019);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

Pasal I

Ketentuan pada Pasal 1 dan Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD pada Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Puskesmas Rawat inap dan Puskesmas non Rawat Inap.
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
9. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah Unit Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas yang bergerak dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi diluar gedung Puskesmas.
10. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
11. Pelayanan Klinik adalah segala bentuk kegiatan Pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 jam terbatas/UGD Puskesmas, pelayanan penunjang, dan Rawat Inap.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan diluar gedung.
13. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
14. Pelayanan satu hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan secara definitive dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
15. Poliklinik umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter.
16. Poliklinik gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
17. Poliklinik KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat, serta kesehatan reproduksi.
18. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
19. Pelayanan 24 jam terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah

kematian dan / atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas Rawat Inap.

20. Pelayanan UGD Puskesmas adalah diagnosis pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
21. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
22. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulans.
23. Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
24. Pelayanan laboratorium pemeriksaan rapid test covid19 adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis atau tenaga kesehatan lain yang dilatih khusus untuk keperluan tracing covid19, baik keperluan program atau keperluan lainnya.
25. Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan swab adalah kegiatan pengambilan sampel sediaan spesimen untuk pemeriksaan dan penegakan diagnostik covid19, yang selanjutnya sediaan spesimen tersebut dikirim ke Laboratorium khusus/pengampu yang ditunjuk oleh Pemerintah.
26. Pelayanan radiognostik dan elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiographer untuk keperluan penegakkan diagnostik.
27. Pelayanan rehabilitasi medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat atau bidan, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
28. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan perbekalankesehatan yang berikan kepada pasien.
29. Pelayanan gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai standar diet pelayanan gizi termasuk konseling gizi.
30. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
31. Mobil jenazah adalah sarana transportasi roda 4 yang disiapkan dalam rangka melayani orang meninggal.
32. Praktek pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian.
33. Praktek klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat atau bidan berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
34. Praktek non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat atau bidan berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
35. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biayapelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.

36. Unit cost pelayanan kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan di Puskesmas.
37. Tarif layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan / atau jasa layanan yang diberikan.
38. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
39. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
40. Obat adalah obat yang disediakan Puskesmas.
41. Bahan non medis habis pakai adalah bahan non medis yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, antara lain karcis, plastik obat, dan dokumen rekam medis.
42. Bendahara BLUD Puskesmas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD UPTD Puskesmas
43. Kasir adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, membukukan, dan menyetorkan pendapatan atas pembayaran jasa layanan yang diterima dari pasien ke Bendahara BLUD.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah dan ditambahkan 2 (dua), ayat yaitu ayat (8) dan (9), sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditambahkan dua item, yaitu pada Lampiran I Nomor V Pelayanan Penunjang Medik, Huruf A Pemeriksaan Laboratorium, angka 4 Pemeriksaan Imuno Serologi ditambahkan sub angka 1.8, pada angka 5 Pemeriksaan Mikrobiologi ditambahkan sub angka 1.5, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Tetap.
- (7) Tetap.
- (8) Pemeriksaan Rapid Test Antibodi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan berasal dari fasilitasi pelayanan kesehatan.
- (9) Tarif tertinggi atas tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan Rapid Test Antibodi atas permintaan sendiri

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 63

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
V.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :	
	A. Pemeriksaan Laboratorium	
	4. Pemeriksaan Imuno-Serologi	
	1.1 Widal Test	35.000
	1.2 DHF : IgG/IgM	70.000
	1.3 HIV	80.000
	1.4 HBsAg	35.000
	1.5 HBsAb	35.000
	1.6 VDRL	40.000
	1.7 CD4	200.000
	1.8 Rapid Test Covid 19	150.000
	5. Pemeriksaan Mikrobiologi	
	1.1 Pemeriksaan BTA S/P/S	20.000
	1.2 Malaria	20.000
	1.3 Pewarnaan ZN	20.000
	1.4 Pewarnaan Gram	20.000
	1.5 Jamur	20.000
	1.6 Swab Covid 19	500.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

